



CATATAN SIDANG

Nomor 54/Pid.C/2022/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 04 Februari 2022, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Dedy Gunawan;

Susunan Sidang:

Ekho Pratama, S.H.Hakim;

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.Panitera Pengganti;

Harry M. Bate'e Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap	: Dedy Gunawan;
Tempat lahir	: Tanjung Buluh;
Umur/tanggal lahir	: 26 tahun / 12 November 1995;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun I Desa Tanjung Buluh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;



Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/44/II/RES.1.8/2022 tanggal 04 Februari 2022;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah
 - 5 kg Berondolan buah kelapa sawit
 - 1 (satu) Buah karung goni plastik
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Supra X 125 Warna biru, Nomor Polisi BK 5361 ADC, Nomor mesin tidak ditemukan, Nomor Rangka MH1JB8114CK795836;
- c. Keterangan saksi-saksi Santoso Daulay, dan Muhammad Amin dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WIB saya bersama para saksi sedang patroli rutin di Afdeflina III Blok 50 Tahun tanam 2016 Areal Perkebunan Sawit PT. Socfindo Desa Tanjung Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi melihat Terdakwa yang kami kenali bernama Terdakwa DEDI GUNAWAN sedang melintas dengan sepeda motor Merk Supra X 125 Warna biru, Nomor Polisi BK 5361 ADC, Nomor mesin tidak ditemukan, Nomor Rangka MH1JB8114CK795836 di areal perkebunan PT. SOCFINDO dan membawa satu karung goni plastik berada di depan sepeda motor Merk Supra X 125 Warna biru, Nomor Polisi BK 5361 ADC, Nomor mesin tidak ditemukan, Nomor Rangka MH1JB8114CK795836 miliknya yang kami curigai berisikan berondolan buah kelapa sawit, Kemudian para saksi melakukan pengejaran dan pemeriksaan terhadap karung goni yang dibawa oleh Terdakwa DEDI GUNAWAN tersebut, Yang ternyata benar karung goni yang dibawa Terdakwa DEDI GUNAWAN berisikan berondolan buah kelapa sawit, kemudian para saksi menginterogasinya dia pun mengakui berondolan buah kelapa sawit tersebut diambil dari areal kebun PT. SOCFINDO. Atas perintah pimpinan PT. SOCFINDO para saksi membawa pelaku pencurian tersebut beserta barang bukti ke Polsek Perbaungan, Pihak yang dirugikan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan PT. Socfindo dengan besar kerudian adajah sebesar 35 Kg x
Rp. 3.000,- = Rp. 105.000,(seratu lima ribu rupiah).

d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 54/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Dedy Gunawan**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedy Gunawan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 54/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 4 (empat) Bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung goni plastik berisi 5 (lima) kilogram berondolan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. Socfindo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna biru dengan plat nomor polisi BK 5361 ADC, Nomor mesin tidak ditemukan, Nomor Rangka MH1JB8114CK795836;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Harry M. Bate'e sebagai penyidik pada Polsek Perbaungan dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 54/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Dedy Gunawan;
Tempat lahir : Tanjung Buluh;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 12 November 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Tanjung Buluh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Ah kaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedy Gunawan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 54/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 4 (empat) Bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung goni plastik berisi 5 (lima) kilogram berondolan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. Socfindo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna biru dengan plat nomor polisi BK 5361 ADC, Nomor mesin tidak ditemukan, Nomor Rangka MH1JB8114CK795836;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Harry M. Bate'e sebagai penyidik pada Polsek Perbaungan dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II
Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20995
Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355
Website: www.pn-seirampah.go.id

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ II /2022
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Sei Rampah, Februari 2022

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERBAUNGAN

Di_

PERBAUNGAN

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 54/Pid.C/2022/PN Srh An Dedy Gunawan;	Duma Sari Rambe, S.H., M.H.	Harry M. Bate'e

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Muhammad Yusni Afrianto, S.H.,M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Pertinggal : - Umum.
- Pidana.